



P U T U S A N

NOMOR : 87 / PID.SUS / 2011 / PT.PTK

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat di Pontianak,
yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam
Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan
seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

N a m a Lengkap : **PETRUS HANDOKO Als HANDOKO;**
Tempat lahir : Yogyakarta;
Umur/Tanggal Lahir : 50 Tahun/ 30 Agustus 1960;
Jenis kelamin : Laki- laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. A. Yani RT.003 RW.001 Desa
Sungai Ayak Dua Kecamatan
Belitang Hilir Kabupaten Sekadau;
Agama : Katholik;
Pekerjaan : POLRI;
Pendidikan : SMEA (kelas II);

Terdakwa berada dalam rumah tahanan negara berdasarkan
perintah/ penetapan penahanan:

1. Penyidik, sejak tanggal 12 Oktober 2010 s/d
tanggal 31 Oktober 2010;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 01
Nopember 2010 s/d tanggal 10 Desember 2010;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 08 Desember
2010 s/d 27 Desember 2010;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Perpanjangan???

4. Majelis Hakim sejak tanggal 22 Desember 2010 s/d tanggal 20 Januari 2011;
5. Ketua Pengadilan Negeri Sanggau sejak tanggal 21 Januari 2011 s/d 21 Maret 2011;
6. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak sejak tanggal 22 Maret 2011 s/d Tanggal 20-04-2011;
7. Wakil Ketua / Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak, sejak Tanggal 07-04-2011 s/d Tanggal 06-05-2011;
8. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak, sejak Tanggal 07-05-2011 s/d Tanggal 05-07-2011;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Membaca berturut-turut ;

- I. Berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sanggau Tanggal 7 April 2011 Nomor : 243/Pid.B/2010/PN. SGU yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa : PETRUS HANDOKO Alias HANDOKO sebagaimana identitasnya tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa PETRUS HANDOKO Als HANDOKO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan



tindak pidana : **“TANPA HAK MENYIMPAN NARKOTIKA
GOLONGAN I BUKAN TANAMAN DAN TANPA HAK MENYIMPAN
SENJATA API”;**

4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan selama : 6 (enam) bulan;

5. Menetapkan lamanya masa Penangkapan dan atau Penahanan yang telah di jalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

6. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan ;

7. Menyatakan barang bukti berupa:

- 3 (tiga) Paket Narkotika jenis Sabu- sabu yang dibungkus dengan menggunakan tisu berwarna putih dan dimasukkan ke dalam Plastik klip transparan;
- 1 (satu) bungkus rokok merk Sampoerna mild warna putih yang berisikan 1 (satu) bungkus plastik transparan berisikan 3 (tiga) lipatan tisu warna putih yang masing- masing lipatan berisi 5 (lima) bungkus plastik transparan diduga narkotika jenis sabu- sabu dengan jumlah 15 (lima belas) paket;
- 2 (dua) paket narkotika jenis sabu;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- uang tunai pecahan @ Rp.100.000,- sebanyak 7 (tujuh) lembar dengan nilai total Rp.700.000,-



- 1 (satu) buah Hand Phone merk Nokia Type N 70 warna hitam;
 - 1 (satu) buah Hand Phone merk nokia Type 6600 warna hitam;
- III. Akta???

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) pucuk senpi genggam rakitan jenis colt;
- 25 (dua puluh lima) butir peluru atau amunisi Organic Kaliber 38;
- 1 (satu) buah sarung senjata warna hitam;
- 1 (satu) buah penyimpanan peluru berwarna putih;

Dirampas untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi;

8. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

II. Akta Permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sanggau Tanggal 07 April 2011 Nomor : 243/Akta Pid/2010/PN.SGU yang menerangkan bahwa Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sanggau Tanggal 7 April 2011 Nomor : 243/Pid.B/2010/PN. SGU.

III. Akta Pemberitahuan Permintaan Banding kepada Jaksa Penuntut Umum Tanggal 07 April 2011 Nomor : 243/Akta Pid/2010/PN.SGU.

IV. Memori Banding dari Terdakwa Tanggal, April 2011 yang di terima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sanggau Tanggal 11 April 2011 Nomor : 243/Pid.B / 2010/PN.SGU, memori banding tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

diberitahukan / diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum Tanggal 14 April 2011 Nomor : 243/Akta Pid.B/2010/PN.SGU;

V. Kontra Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum Tanggal 20 April 2011 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sanggau, Tanggal 20 April 2011 Nomor : 243/Pid.B/2010/PN.SGU kontra memori banding tersebut diberitahukan / diserahkan kepada Terdakwa Tanggal 20 April 2011 Nomor : 243/Akta Pid.B/2010/PN.SGU

VI. Surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara Terdakwa pada Tanggal 14 April 2011 Nomor : W17-U6/456/HK.01/IV/2011 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Tanggal 20 Desember 2010 No.Reg.Perk ara . : PDM-16/ SKDAU 12/ 2010, Terdakwa diajukan kepersidangan dengan dakwaan yang berbunyi sebagai berikut :

D A K W A A N :

**Kesatu
Primair**

Bahwa ia Terdakwa **PETRUS HANDOKO als HANDOKO** pada hari Sabtu Tanggal 09 Oktober 2010 sekitar pukul 08.00 Wib atau setidak- tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Oktober 2010, bertempat di jalan A. Yani Desa Sei Ringin Kecamatan Sekadau Hilir Kabupaten Sekadau atau setidak- tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sanggau, **secara tanpa hak atau melawan**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan di atas, awalnya Terdakwa menerima telepon dari saksi USNI als NANANG bin HAMSAH untuk membeli 2 (dua) paket sabu-sabu kepada Terdakwa dan Terdakwa menyanggupi, Terdakwa kemudian mengatakan kepada saksi USNI als NANANG bin HAMSAH untuk menemuinya di jalan A. Yani Desa Sei Ringin Kecamatan Sekadau Hilir Kabupaten Sekadau, tidak lama setelah itu saksi USNI als NANANG bin HAMSAH mendatangi Terdakwa dan menyerahkan uang sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa untuk pembelian narkotika jenis sabu-sabu dan setelah itu Terdakwa juga menyerahkan 2 (dua) paket sabu-sabu seberat 0.19 gram kepada saksi USNI als NANANG bin HAMSAH, setelah selesai bertransaksi jual narkotika jenis sabu-sabu Terdakwa pergi kerumahnya di jalan A. Yani Desa Sei Ringin Kecamatan Sekadau Hilir Kabupaten Sekadau tepatnya di belakang kantor Polsek Sekadau Hilir sedangkan saksi USNI als NANANG bin HAMSAH dibawa oleh anggota kepolisian ke kantor Polres Sekadau karena sebelumnya saksi USNI als NANANG bin HAMSAH telah tertangkap di hotel Pelangi jalan Merdeka Barat Desa Sungai Ringin Kecamatan Sekadau Hilir, Kabupaten Sekadau di kamar A9, kemudian sekitar pukul 08.30 Wib datang saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ADE RIANURA dan saksi ASEP MARDIANTO yang merupakan anggota Polres Sekadau untuk menangkap Terdakwa pada saat berada di teras rumah kontrakannya di jalan A. Yani Desa Sei Ringin Kecamatan Sekadau Hilir Kabupaten Sekadau tepatnya di belakang kantor Polsek Sekadau Hilir dan sewaktu dilakukan penggeledahan dirumah Terdakwa dibawah lemari es di dapur rumah Terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus rokok merk Sampoerna Mild warna putih yang berisikan 1 (satu) bungkus plastik transparan berisikan 3 (tiga) lipatan tisu warna putih yang masing- masing dalam lipatan tisu tersebut berisi 5 (lima) bungkus plastik transparan narkoba jenis sabu- sabu dengan jumlah 15 (lima) belas paket, serta 3 (tiga) paket sabu- sabu yang disimpan di saku celana Terdakwa yang tergantung dibelakang pintu kamar yang belum sampai dijual oleh Terdakwa dan uang Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) yang merupakan hasil penjualan sabu- sabu kepada saksi USNI als NANANG bin HAMSAH. Bahwa Terdakwa tidak memiliki surat ijin dari pihak yang berwenang dalam menjual sabu- sabu tersebut saksi USNI als NANANG bin HAMSAH. Bahwa setelah dilakukan penimbangan oleh pihak Pegadaian terhadap 2 (dua) paket yang dijual Terdakwa kepada saksi USNI als NANANG bin HAMSAH diketahui berat 2 (dua) paket sabu- sabu tersebut 0,19 gram dan 18 (delapan belas) paket sabu- sabu yang belum sempat terjual yang ditemukan dirumah Terdakwa dengan berat brutto 2,4733 gram kemudian hasil pemeriksaan di Laboratorium Badan Pengawasan Obat dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekadau???

Makanan Pontianak (BPOM) ternyata sabu- sabu tersebut positif mengandung Metamfetamin sesuai hasil pengujian dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan Pontianak dengan surat Nomor : LP292/N/PL- Pol/X/2010 dan surat Nomor : LP-293/N/PL- PoVX/2010 tanggal 11 Oktober 2010 yang ditandatangani Dra. Ketut Ayu Sarwetini,Apt. yang menyatakan bahwa pemerian Kristal warna putih, identifikasi Metamfetamin positif yang termasuk dalam daftar Golongan I Undang- Undang RI. No. 35 tahun 2009.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009.

SUBSIDIAR:

Bahwa ia Terdakwa PETRUS HANDOKO als HANDOKO pada hari Sabtu tanggal 09 Oktober 2010 sekitar pukul 08.30 Wib atau setidak- tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Oktober 2010, bertempat dirumah kontrakannya jalan A. Yani Desa Sei Ringin Kecamatan Sekadau Hilir Kabupaten Sekadau tepatnya di belakang kantor Polsek Sekadau Hilir atau setidak- tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sanggau, **secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman,** perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal dari tertangkapnya saksi USNI als NANANG bin HAMSAH di hotel Pelangi jalan Merdeka Barat Desa Sungai Ringin Kecamatan Sekadau Hilir Kabupaten Sekadau di kamar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A9, oleh anggota Satuan Narkoba Polres Sekadau selanjutnya dilakukan pengembangan penyidikan dan diketahui Terdakwa ada memiliki sabu-sabu yang disimpan dirumahnya kemudian pada hari Sabtu tanggal 09 Oktober 2010 sekitar pukul 08.30 Wib saksi ADE RIANURA dan saksi ASEP MARDIANTO yang merupakan anggota Polres Sekadau menangkap Terdakwa pada saat berada di teras rumah kontrakannya di A. Yani Desa Sei Ringin Kecamatan Sekadau Hilir Kabupaten Sekadau tepatnya di belakang kantor Polsek Sekadau Hilir, setelah dilakukan interogasi kemudian Terdakwa menunjukkan 3 (tiga) paket sabu-sabu yang disimpan oleh Terdakwa di saku celana Terdakwa yang tergantung dibelakang pintu kamar, Selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap rumah kontrakan Terdakwa pada hari Minggu tanggal 10 Oktober 2010 sekitar pukul 08.30 Wib dan dibawah lemari es di dapur rumah Terdakwa ditemukan lagi barang yang Terdakwa simpan yaitu 1 (satu) bungkus rokok merk Sampoerna Mild warna putih yang berisikan 1 (satu) bungkus plastik transparan berisikan 3 (tiga) lipatan tisu warna putih yang masing-masing lipatan berisi 5 (lima) bungkus plastik transparan yang didalamnya terdapat sabu-sabu dengan jumlah 15 (lima belas) paket. Bahwa Terdakwa tidak memiliki surat ijin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, atau menguasai narkotika jenis sabu-sabu tersebut.

Bahwa dari hasil pemeriksaan di Laboratorium Badan Pengawasan Obat dan Makanan Pontianak (BPOM) terhadap 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAN???

(delapan belas) paket sabu-sabu dengan berat brutto 2,4733 gram ternyata positif mengandung Metamfetamin sesuai hasil pengujian dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan Pontianak dengan surat Nomor : LP-292/N/PL Pol/X/2010 tanggal 11 Oktober 2010 yang ditandatangani Dra. Ketut Ayu Sarwetini,Apt. yang menyatakan bahwa pemerian Kristal warna putih, identifikasi Metamfetamin positif yang termasuk dalam daftar Golongan I Undang - Undang RI No.35 tahun 2009.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009.

DAN

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa PETRUS HANDOKO als HANDOKO pada hari Minggu tanggal 10 Oktober 2010 sekitar pukul 08.30 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Oktober 2010, bertempat dirumah kontrakannya jalan A. Yani Desa Sei Ringin Kecamatan Sekadau Hilir Kabupaten Sekadau tepatnya di belakang kantor Polsek Sekadau Hilir atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sanggau telah secara tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba, memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai berikut:

Berawal dari penggeledahan yang dilakukan oleh anggota Perbuatan??? kepolisian Polres Sekadau terhadap rumah kontrakan Terdakwa untuk mencari narkoba pada hari Minggu tanggal 10 Oktober 2010 sekitar pukul 08.30 Wib di jalan A. Yani Desa Sei Ringin Kecamatan Sekadau Hilir Kabupaten Sekadau, yang mana saat terjadi penggeledahan ditemukan 1 (satu) pucuk senjata api genggam rakitan jenis Colt beserta 25 (dua puluh lima) butir amunisi Kaliber 38 yang disimpan oleh Terdakwa dalam bungkus plastik warna hitam yang disembunyikan dalam lemari anak Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polres Sekadau guna menjalani pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa Terdakwa PETRUS HANDOKO als HANDOKO didalam menyimpan serta menguasai 1 (satu) pucuk senjata api genggam rakitan jenis Colt beserta 25 (dua puluh lima) butir amunisi Kaliber 38 lengkap dengan sarung yang terbuat dari kulit berwarna hitam tidak dilengkapi dengan surat ijin dari pihak yang berwajib serta tidak termasuk benda pusaka;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 1 ayat (1) UU Darurat No.12 Tahun 1951.

Menimbang, bahwa menurut **surat tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum** Tanggal 24 Pebruari 2011 No: Reg Perkara : 16/SKDAU/12/2010 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sanggau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa PETRUS HANDOKO Als HANDOKO **tidak terbukti** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menjual Narkotika golongan I melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan Kesatu Primair Penuntut Umum;
2. Menyatakan Terdakwa PETRUS HANDOKO Als HANDOKO **terbukti** secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana menyimpan narkotika golongan I bukan tanaman dan menyimpan senjata api melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan pasal 1 ayat (1) UUDrt RI No. 12 Tahun 1951 tentang Senjata Api sebagaimana dakwaan Kesatu Subsidiar dan Kedua Penuntut Umum;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa PETRUS HANDOKO Als HANDOKO dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiar 6 (enam) bulan penjara;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu dibungkus tisu warna putih dan dimasukan kedalam plastik klip transparan;
 - 1 (satu) buah handphone merk nokia type N70 warna hitam;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang???

- 1 (satu) buah handphone merk nokia type 6600 warna hitam;
- 1 (satu) bungkus rokok merk Sampoerna Mild warna putih yang berisikan 1 (satu) bungkus plastik transparan berisikan 3 (tiga) lipatan tisu warna putih yang masing-masing lipatan berisi 5 (lima) bungkus plastik transparan yang didalamnya narkotika jenis sabu dengan jumlah 15 (lima belas) paket;
- 1 (satu) pucuk senjata api rakitan genggam rakitan jenis colt;
- 25 (dua puluh lima) butir peluru atau amunisi organic caliber 38;
- 1 (satu) buah sarung senjata warna hitam;
- 1 (satu) buah tempat penyimpanan peluru warna putih;
- 2 (dua) paket narkotika jenis sabu dari hasil transaksi;

Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan;

- Dan uang tunai pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh) lembar dengan nilai total Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa telah diajukan dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tenggang waktu dan cara serta syarat- syarat yang ditentukan oleh Undang- Undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sanggau tanggal 7 April 2011 Nomor 243/PID.B/2010/PN.SGU, serta memori banding dari Terdakwa bulan April 2011 dan memori banding tersebut hanya sekedar pengulangan yang telah diungkapkan dalam persidangan peradilan tingkat pertama dan tidak ada hal- hal yang perlu untuk dipertimbangkan dalam memori tersebut, sehingga Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dan pertimbangan hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, menurut pendapat Pengadilan Tinggi terlalu berat;

Menimbang, bahwa kesalahan Terdakwa, bukan semata- mata untuk dihukum berat, akan tetapi sebaiknya dipertimbangkan pula dari suasana kebatinan dan keadaan institusi Terdakwa yang memungkinkan banyak peluang untuk terjadinya tindak pidana tersebut, dan Terdakwa sudah lama mengabdikan kepada negara serta senjata rakitan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan di rumah kediaman Terdakwa adalah titipan dari anggota POLRI di Polda, dan adalah adil apabila Terdakwa dihukum sebagaimana 3. Menyatakan??? disebutkan dalam diktum putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa disamping pertimbangan hal-hal yang meringankan tersebut diatas, maka selanjutnya Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan;

Hal-hal yang memberatkan;

- Terdakwa sebagai anggota Polri tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas peredaran Narkotika

Hal-hal yang meringankan;

1. Terdakwa belum pernah dihukum;
2. Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;
3. Terdakwa sudah mengabdikan kepada negara selama 30 tahun;

Mengingat, Pasal 112 ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 1 ayat (1) UU drt RI No. 12 Tahun 1951 tentang Senjata Api serta Undang-Undang lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permohonan banding dari Terdakwa;
2. Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Sanggau Nomor : 243/Pid.B/2010/PN. SGU, Tanggal 7 April 2011 sekedar lamanya Pidana yang dijatuhkan pidana 8 (delapan) tahun, mengingat Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sudah lama mengabdikan kepada negara sekitar 30 tahun ;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 3 (tiga) Paket Narkotika jenis Sabu-sabu yang dibungkus dengan menggunakan tisu berwarna putih dan dimasukkan ke dalam Plastik klip transparan;
- 1 (satu) bungkus rokok merk Sampoerna mild warna putih yang berisikan 1 (satu) bungkus plastik transparan berisikan 3 (tiga) lipatan tisu warna putih yang masing-masing lipatan berisi 5 (lima) bungkus plastik transparan diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan jumlah 15 (lima belas) paket;
- 2 (dua) paket narkotika jenis sabu;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- uang tunai pecahan @ Rp.100.000,- sebanyak 7 (tujuh) lembar dengan nilai total Rp.700.000,-
- 1 (satu) buah Hand Phone merk Nokia Type N 70 warna hitam;
- 1 (satu) buah Hand Phone merk nokia Type 6600 warna hitam;

Dirampas untuk Negara;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) pucuk senpi genggam rakitan jenis colt;
- 25 (dua puluh lima) butir peluru atau amunisi Organic Kaliber 38;
- 1 (satu) buah sarung senjata warna hitam;
- 1 (satu) buah penyimpanan peluru berwarna putih;

Dirampas untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi;

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, untuk tingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat di Pontianak pada hari **RABU** Tanggal **11 Mei 2011** oleh Kami **BERSIAF SITANGGANG SH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **H EDWARMAN SH.** dan **HARI ALMUSAHADI, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak Tanggal 29 April 2011 Daftar Nomor : 87/PID.SUS/2011/PT.PTK, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh **SAWARDI** Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa .

KETUA MAJELIS,

TTD

1. H. EDWARMAN, SH.

TTD

2. HARI ALMUSAHADI, SH.

HAKIM

ANGGOTA

TTD

BERSIAF SITANGGAN, SH.

PANITERA PENGGANTI,

TTD

S A W A R D I

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)